

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEGIATAN POLITIK PRAKTIS DI INDONESIA

Putu Ocha Dana Parwata¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Wayan Landrawan³ Putu
Riski Ananda Kusuma⁴

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {ocha@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak memperbolehkan ASN mengikuti kegiatan politik. (2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis normatif, Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas menyatakan bahwa ASN/PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Dan secara tegas menyebutkan bahwa ASN itu harus netral. (2) Berkaitan dengan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini mengatur tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi aparatur sipil Negara yang tidak netral. Kriteria sanksi tersebut adalah Hukuman disiplin tingkat berat penurunan pangkat setingkat, Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian, Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : ASN, Netral, Politik Praktis, Sanksi

Abstract

This research aims (1) to find out and analyze the basic considerations for Law Number 5 of 2014 which does not allow ASN to take part in political activities. (2) to find out and analyze the legal consequences of ASN involved in practical political activities. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory regulation approach and a comparative approach. The

sources of legal material used are the 1945 Constitution, Law Number 5 of 2014, Law Number 7 of 2017, Law Number 2 of 2011. The results of the research show that (1) Legally normative, Corps Spirit Development and the Civil Servant Code of Ethics which explicitly states that ASN/PNS are obliged to avoid conflicts of personal, group or class interests. Therefore, ASN is prohibited from carrying out actions that lead to partiality with one of the candidates or actions that indicate being involved in practical politics/affiliating with a political party. And explicitly states that ASN must be neutral. (2) In connection with sanctions for State Civil Apparatus who are not neutral, the Minister for Administrative Reform issued a Circular Letter from the Minister for Administrative Reform Number: SE/18.1/M.PAN/5/2004. This circular regulates the criteria for imposing sanctions on state civil servants who are not neutral. The criteria for these sanctions are severe disciplinary punishment, demotion to one level of rank, severe disciplinary punishment in the form of dismissal, severe disciplinary punishment in the form of dishonorable dismissal as a Civil Servant.

Keywords: *ASN, Neutral, Practical Politics, Sanctions*

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan unsur aparatur negara dalam mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan nasional. Adapun cara untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Aparatur Sipil Negara memiliki peranan yang merupakan subjek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dengan demikian pola kerja Aparatur Sipil Negara merupakan suatu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai suatu unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung Aparatur Sipil Negara dituntut harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat secara luas.

Keterlibatan ASN dalam proses demokrasi telah tersalurkan melalui penggunaan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu. Penggunaan hak pilih ASN dalam penyelenggaraan pemilu merupakan partisipasi langsung ASN dalam menentukan arah kepemimpinan atau regenerasi kepemimpinan. Pada masa orde baru, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta

kepentingan penguasa seakan-akan menjadi hal yang tidak aneh dalam dunia birokrasi. Bahkan birokrasi yang berjalan di dalamnya seakan-akan dibangun untuk memperkuat para penguasa serta saling menguntungkan satu sama lainnya. Padahal fungsi birokrasi ini menentukan suatu pelayanan masyarakat dan

membantu menurunkan kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perilaku birokrasi yang cenderung melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin memberikan gambaran negatif birokrasi publik di masyarakat. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin menipis kepercayaannya. Kurangnya kepercayaan yang muncul akibat perilaku birokrasi selama masa orde baru ini sering memicu protes di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan pelayanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya sehingga pelayanan publik tidak optimal.

Wujud implementasi dari demokrasi di Indonesia tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara jelas mengenai hak warga negara. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Yang dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan pemilihan umum, yang mutlak diberlakukan dalam negara yang menganut paham demokrasi.

Pada dasarnya beberapa regulasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui penguatan ASN agar tidak terintervensi dalam politik, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dijelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum secara tegas dan terang-benderang melarang ASN, TNI dan Polri untuk mengikuti kegiatan politik praktis, hal ini tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, di dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa seseorang harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan

usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Akan tetapi, faktanya di Indonesia dan di media elektronik banyak sekali yang memberitakan oknum ASN yang mencalonkan diri sebagai pejabat daerah tidak mengundurkan diri sebagai ASN, melainkan cuti.

Melihat tugas dari Aparatur Sipil Negara yang dianggap dekat dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat dianggap merupakan salah satu cara efektif untuk mengajak mereka ikut serta dalam proses kampanye atau politik, mengingat bahwa mereka bekerja dan bertanggungjawab kepada kepala daerah atau pimpinannya, maka mau tidak mau kebanyakan ASN mencari posisi yang aman atau secara praktis naik jabatan apabila dekat dan mendukung kepada kepala daerah yang dalam hal ini dalam proses pemilihan umum.

Penilaian negatif yang masih tertanam dalam benak publik terhadap para Aparatur Sipil Negara yang dalam kinerjanya dinilai belum optimal. Sebagian masyarakat menilai citra ASN masih buruk. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai abdi negara dan abdi pemerintah, yang seharusnya dapat bersikap netral dalam kegiatan politik, sebab dapat mengarahkan pada perilaku mereka yang tidak netral dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mengganggu kinerjanya.

ASN pada era otonomi daerah harus profesional dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik dengan memenuhi akuntabilitas kerja, sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban / keterangan atas kinerjanya.

Disatu sisi ASN juga harus berperan dalam proses pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, tetapi hanya sebatas untuk mengajak dan menghibau masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pemilihan, dan menekan angka partisipasi masyarakat agar lebih meningkat, dengan tidak memihak kepada salah satu calon. ASN harus menaati kewajiban dan menghindari larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, dan bertanggungjawab atas segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran disiplin yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, serta menggunakan fasilitas Negara untuk menguntungkan salah satu calon yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan menciptakan iklim yang tidak sehat. (Darmawan, 2021: 76-78)

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan bagaimana keterlibatan ASN dalam kegiatan politik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi / penulisan hukum kenegaraan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG**

APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEGIATAN POLITIK PRAKTIS DI INDONESIA”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka, buku-buku literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Terkait Kegiatan Politik Praktis

Netralitas dan ASN merupakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netralitas yang ada kemudian diikat dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Menjaga netralitas ASN merupakan suatu langkah yang dapat menjamin bahwa ASN dapat memberikan pelayanan terbaik pada publik. Lebih lanjut, pentingnya netralitas ASN dalam menjalankan tugasnya ataupun demi menjaga kehormatannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan pada ASN. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa ASN dapat menjadi abdi negara yang profesional dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara membentuk suatu lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang disebut sebagai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas menyatakan bahwa ASN/PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Upaya menghindari ASN dari konflik kepentingan yang mungkin terjadi salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Peraturan tersebut

menegaskan mengenai pengaturan larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Anggota Partai Politik. PNS yang menjadi pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan, PNS yang akan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS.

Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Kegiatan Politik Praktis

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut pemerintah berharap bahwa tidak ada lagi ASN atau Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pemilihan umum atau ranah perpolitikan. Keterlibatan ASN tersebut dapat dilihat dari segi menjadi tim sukses, calon kandidat pada masa kampanye dan menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi bagian pertama dalam pembahasan terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan kedua adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan peraturan ketiga Peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk pengawasan menitikberatkan pada 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pertama pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dan yang kedua adalah pengawasan terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Pemberian sanksi pidana bagi ASN yang terbukti melanggar pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pidana bagi Bawaslu dirasa tentu akan memberikan efek jera, dibandingkan dengan sanksi etik saja. Oleh sebab itu, Bawaslu meyakini pemberian sanksi administratif bagi aparatur sipil negara tidak dirasa efektif karena belum maksimalnya Undang-undang pilkada mulai dari rumusan norma yang masih menimbulkan perdebatan di sentra gakkumdu maupun sanksi pidana yang dijatuhkan bagi aparatur sipil negara, relatif penerapan sanksi pidana sangat ringan yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. (Junaid, dkk. 2021: 1758-1761).

Aparatur Sipil Negara adalah eksekutor dari kebijakan yang telah di rumuskan oleh pengambil kebijakan, oleh karenanya ASN telah dibekali seperangkat

peraturan hukum untuk memberikan kepastian hukum serta kedisiplinan dari ASN itu sendiri. Sebab disiplin merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena merupakan cerminan besarnya tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya untuk mendorong gairah dan semangat kerja (Mawuntu, 2017). Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat terkait netralitas seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. ASN sebagai pelayan publik harus bekerja dengan baik dan menjaga profesionalitasnya serta memiliki etos kerja yang tinggi (Assyahri, dkk. 2022).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (6): “Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara;” Pasal 4 ayat (14:) “Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan” dan Pasal 4 ayat (15) “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah.

Berkaitan dengan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini mengatur tentang kriteria penjatuhan sanksi bagi aparatur sipil Negara yang tidak netral. Kriteria sanksi tersebut adalah:

- 1 Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah karena jabatannya.
- 2 Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kampanye dan berkedudukan sebagai Tim sukses atau yang sejenis dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.
- 3 Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan sebagai

anggota atau pengurus Partai Politik atau Tim sukses atau sejenis dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta menggunakan fasilitas oleh karena jabatannya. (Razi, 2021: 23-25)

Bagi ASN yang diketemukan berpolitik praktis atau tidak netral, sanksi jelas bisa dipidanakan. Dalam Undang-Undang Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI, dan anggota TNI. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral. Thoha (2005) netralitas ASN diartikan sebagai tidak terpengaruhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap intervensi partai politik sehingga PNS dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, hal ini dilakukan dengan melarang PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Sementara menurut Amin (2013), netralitas ASN adalah perilaku yang tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

- 1 Yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tidak memperbolehkan ASN mengikuti kegiatan politik adalah sebagai berikut:
 - a Landasan Filosofis
Pertimbangan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
 - b Landasan Sosiologis
Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
 - c Landasan Yuridis
Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Kenyataannya di lapangan masih banyak ASN yang secara tidak langsung terjun ke dunia politik praktis untuk mendukung salah satu pasangan calon.

2. Akibat hukum Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kegiatan Politik Praktis adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, maka Menteri Pendayagunaan menerbitkan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor: SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran ini memuat tentang sanksi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, diantaranya: a) Hukum disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah; b) Hukuman disiplin tingkat berat berupa PDH tidak atas permintaan sendiri; c) Hukuman disiplin tingkat berat berupa PTDH.

Politik praktis PNS atau ketidaknetralan PNS mempunyai berbagai konsekuensi dan merugikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal-hal yang akan berdampak menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari PNS yang berpolitik praktis dan tidak dapat menjaga netralitasnya adalah kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan publik tidak akan optimal dan berjalan lancar, penempatan jabatan cenderung melihat jasa pada saat pilkada atau kedekatan semata, jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak kompeten dan proporsional. Kebanyakan pengaruh politik praktis ini terjadi pada saat pemilihan calon eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka peneliti memberikan saran terhadap hal-hal yang dianggap perlu dibenahi, diantaranya::

1. Kepada *Legal Drafter* bahwasanya undang-undang ini dibentuk sudah sesuai dengan keadaan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh seorang ASN.
2. Seorang ASN jangan mudah tergiur jika di arahkan mendukung salah satu pasangan calon dengan dimingi pangkat dan jabatan
3. Pemerintah khususnya BKD/BKN serta KemenPAN-RB harus memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terdapat seorang ASN mengikuti kegiatan politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar* (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008).
- Fernandes , A., Mellaz , A., Riza , F., Siregar, F. E., Hurriyah, Raka Sandi, I. K., Wahyu, Y. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. Jalan MH.Thamrin No. 14 Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilu.

- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Patria, A, 2015. *Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014*.
- Adnan, M. F., & Sarjayadi. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 95 - 96.
- Barri, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 4-6.
- Darmawan, M. F. (2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik. *Varia Hukum*, 76-78.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara.2011/No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 5189)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara. 2012/ No. 117, Tambahan Lembaran Negara No.5316, Lembaran Lepas SETNEG : 149 HLM
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara.2014/No. 6, Tambahan Lembaga Negara No. 5494
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Lepas SETNEG : 317 HLM